



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 132/Pid.B/2017/PN Bjb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. Nama lengkap : **SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm).**

Tempat lahir : Blitar.

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 Juli 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Komplek Banawa Raya Rt. 046 Rw. 03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

II. Nama lengkap : **SUWANDI Als WANDI Bin RAHMADI.**

Tempat lahir : Murung.

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Februari 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. H. Arjan Rt. 004 Rw. 002 Desa Murung A Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Pendidikan : SMP (Tamat).

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 Februari 2017;

Terdakwa II telah di tahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb, tanggal 3 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 132/Pen.Pid./2017/PN Bjb. tanggal 3 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-51/Q.3.20/Epp.2/04/2017 sebagai berikut:

## **Dakwaan**

Bahwa **terdakwa 1. SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)** bersama-sama dan bersekutu dengan **terdakwa 2. SUWANDI Als WANDI Bin RAHMADI** pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 02.00 WITA atau

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Kasturi I Gang 10 No. 3 Rt. 035 Rw.007 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat diatas, para terdakwa yang menggunakan sarana sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan No. Pol. DA 6281 ACY No. Ka. MH1JFU115GK611877 No. Sin. JFU1612642 berkeliling di Komplek Benawa Raya dan sesampainya di Komplek Benawa Raya RT. 046 RW. 03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, para terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2015 dengan No. Pol. DA 6463 ABZ yang terparkir didepan teras rumah bedakan tersebut yang mana pada saat itu situasi sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya para terdakwa berhenti didepan rumah tersebut dan Sunardi Als Amat Kacong turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan menuju sepeda motor Scoopy dengan membawa 1 (satu) buah anak kunci berbentuk "T" yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh para terdakwa dan pada waktu yang bersamaan Suwandi Als Wandu menunggu di atas sepeda motor Honda VARIO yang jaraknya  $\pm 10$  (sepuluh) meter degan tujuan untuk mengawasi sekitar.
- Selanjutnya Sunardi Als Amat Kacong memeriksa sepeda motor Scoopy tersebut dan didapati sepeda motor Scoopy tersebut dalam keadaan terkunci stang,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut selanjutnya Sunardi Als Amat Kacong merusak lubang kunci sepeda motor Scoopy tersebut dengan cara memasukkan anak kunci berbentuk "T" kedalam lubang kunci sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan menekannya serta memutar searah jarum jam sehingga sepeda motor tersebut sudah tidak terkunci stang lagi dan lampu indicator menyala hijau, selanjutnya tanpa seijin dari pemilik sepeda motor tersebut Sunardi als Amat Kacong mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah Wandu dan selanjutnya para terdakwa kabur kearah Martapura dan sesampainya di Pasar Papan Martapura, para terdakwa saling bertukar sepeda motor yang mana sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Wandu untuk di bawa ke Amuntai dan diserahkan kepada Saksi Humaidi als Maidi untuk dijual dan sudah menjadi kebiasaan Wandu untuk mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sunardi als Amat Kacong kepada AMANG MAIDI dengan upah sekali mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Wandu kembali menuju rumah Sunardi als Amat Kacong.

- Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 17.00 WITA Sunardi als Amat Kacong dan Wandu ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah milik Sunardi als Kacong dan petugas kepolisian juga mengamankan beberapa sepeda motor yang berada di rumah kontrakan tersebut yang diduga hasil dari kejahatan dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Cyntia Anggraini Binti Sutamsi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

**---Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363**

**Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yaitu **CYNTIA ANGGRAINI Binti SUTAMSI** dan **SOFIA WAHDAH Binti NALDIANSYAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **CYNTIA ANGGRAINI Binti SUTAMSI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di oleh Penyidik Kepolisian dan atas keterangannya di Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2017 sekitar jam 04.00 WITA disebuah kost Jalan Kasturi I Gang 10., Nomor 3., RT. 035., RW. 007., Kelurahan Syamsudin Noor., Kecamatan Landasan Ulin., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 6463 ABZ ;
- Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat tahun 2015 Nomor Polisi DA 6463 ABZ adalah milik saksi tetapi yang membelikan orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira jam 04.00 WITA ketika saksi akan berangkat kerja;
- Bahwa saksi bekerja di bandara Syamsudin Noor untuk melayani jadwal penerbangan para penumpang cek in;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekitar jam 21.30 WITA saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor didepan kontrakan;
- Bahwa kontrakan saksi seperti bidakan, ada pagarnya tetapi tidak ada pintunya;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya saksi meletakkan sepeda motor tersebut didepan kontrakan atau bidakan;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi dikunci tangan dan tidak dikunci tambahan;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar suara yang mencurigakan karena saksi dalam keadaan sedang tidur;
- Bahwa penerangan diteras kontrakan atau bidakan tidak terlalu terang;
- Bahwa saksi sempat melihat ada bekas sepeda motor;
- Bahwa selain kehilangan sepeda motor, tidak ada barang-barang lain yang hilang hanya sepeda motor saja;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang, saksi langsung mencari-cari sepeda motornya disekeliling bidakan atau kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah saksi merasa yakin kalau sepeda motor saksi telah hilang, maka saksi langsung menghubungi orangtuanya dan memberitahukan kepada Sdri. Sofia Wahidah agar menjemput saksi untuk berangkat kerja karena dia merupakan teman kerja saksi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian pada hari itu juga disaat jam istirahat bersama dengan Sdri. Sofia Wahidah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat wajah Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada seseorang yang mencurigakan;
- Bahwa saksi memang biasa menaruh sepeda motor diteras bidakan atau kontrakan;
- Bahwa tidak ada penjaga pada bidakan atau kontrakan tempat saksi tinggal;
- Bahwa selama ini disekitar bidakan atau kontrakan saya belum ada yang kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi meletakkan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy atas nama Ariyani di dalam jok sepeda motor;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 2. Saksi **SOFA WAHDAH Binti NALDIANSYAH**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di oleh Penyidik Kepolisian dan atas keterangannya di Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada yang dirubah;
  - Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik Saksi Cyntia Anggraini;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Cyntia Anggraini berteman yang sama-sama bekerja di bandara Syamsudin Noor;
  - Bahwa adapun pekerjaan saksi di Ground Handling Kokopura di bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru sebagai petugas check in counter maskapai Lion Air dan Wing Air serta ambassador Batik Air;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2017 sekitar jam 04.15 WITA, ketika saksi akan berangkat kerja kemudian saksi ditelepon oleh Sdri. Cyntia Anggraini yang mengatakan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan meminta saksi untuk menjemput maka saksi langsung menuju tempat kost Sdri. Cyntia Anggraini untuk menjemput;
  - Bahwa ketika sampai di kontrakan atau bedakan Sdri. Cyntia Anggraini, saksi melihat Sdri. Cyntia Anggraini dalam keadaan shock;
  - Bahwa saksi sempat menanyakan dimana sebelumnya Sdri. Cyntia Anggraini meletakkan sepeda motor tersebut kemudian Sdri. Cyntia Anggraini menjelaskan kalau sepeda motor yang hilang tersebut telah dikunci tetapi tidak menutup kunci kontaknya;
  - Bahwa kemudian saksi dan Sdri. Cyntia Anggraini langsung berangkat ke bandara karena ada tugas penerbangan pesawat pertama sekitar jam 06.00

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, kemudian setelah jam istirahat saksi mengantar Sdri. Cyntia Anggraini melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik Sdri. Cyntia Anggraini yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna coklat;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membawa barang- milik Sdri. Cyntia Anggraini tersebut tidak ada diberi ijin ataupun meminta ijin kepada Sdri. Cyntia Anggraini sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri. Cyntia Anggraini mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**I. SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajak Sdr. SUWANDI untuk melakukan mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. SUWANDI adalah teman yang mereka saling mengenal saat menjalani hukuman di LP Kelas III Tanjung pada tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2017 dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda VARIO, Terdakwa menjemput Sdr. SUWANDI dan dengan membawa 1 (satu) buah anak kunci berbentuk "T" Terdakwa bersama dengan SUWANDI berkeliling mencari target sasaran. Kemudian mereka melintas disebuah kost Jalan Kasturi I Gang 10., Nomor 3., RT. 035., RW. 007., Kelurahan Syamsudin Noor., Kecamatan Landasan Ulin., Kota Banjarbaru, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ yang terparkir didepan teras rumah bedakan tersebut, kemudian terdakwa yang pada saat itu sebagai

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joki membalikan arah sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan. Karena situasi saat itu sepi dan mendukung, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa gunakan sebagai sarana dan berjalan menuju sepeda motor Honda SCOOPY tersebut sedangkan Sdr. SUWANDI menunggu di atas sepeda motor Honda VARIO yang digunakan sebagai sarana menunggu terdakwa yang jaraknya  $\pm 10$  (sepuluh) meter. Sesampainya di depan teras rumah bedakan tersebut dimana sepeda motor Honda SCOOPY tersebut terparkir, yang mana pada saat itu motor tersebut keadaannya dalam terkunci stang namun tidak ditutup kuncinya, kemudian terdakwa mengambil kunci berbentuk "T" dari saku celana terdakwa, kemudian ujung kunci "T" yang berbentuk pipih terdakwa masukan ke lubang kunci sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dengan cara menekannya serta memutar searah jarum jam. Dan dalam hitungan detik kuncian tersebut berhasil Terdakwa rusak dan posisi sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lagi serta lampu indicator menyala hijau yang artinya mesinnya siap dihidupkan. Setelah kunci "T" tersebut terdakwa cabut dan terdakwa simpan kembali ke saku celana terdakwa, kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dari teras rumah bedakan tersebut dan kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut menuju jalan aspal di depan rumah bedakan tersebut, sesampainya di jalan aspal yang berjarak  $\pm 10$  (sepuluh) meter kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dan membawanya kabur;

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut terdakwa membawa kearah Martapura yang di ikuti oleh Sdr. SUWANDI hingga sampailah di pasar papan Martapura, terdakwa kemudian bertukar sepeda motor dengan Sdr. SUWANDI, yang mana kemudian sepeda motor curian tersebut dibawa oleh Sdr. SUWANDI menuju Amuntai untuk diserahkan kepada Sdr. AMANG MAIDI untuk dijual dan terdakwa pun kembali kerumah kontrakan terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang Sdr. SUWANDI sudah pernah mengantarkan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa kepada AMANG MAIDI dengan upah sekali mengantarkan sepeda motor hasil pencurian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa jam kemudian terdakwa di hubungi oleh Sdr. SUWANDI kalau ia telah sampai di daerah Amuntai, maka terdakwa kemudian menghubungi Sdr. AMANG MAIDI meminta untuk menemui Sdr. SUWANDI. Selanjutnya keduanya akhirnya bertemu dan terjadilah serah terima sepeda motor tersebut, kemudian oleh Sdr. AMANG MAIDI nantinya akan dikabarkan kalau sepeda motor tersebut telah laku terjual dan uangnya akan dititipkan melalui angkutan umum jurusan Amuntai-Banjarmasin;
- Bahwa pada siang hari menjelang sore masih pada tanggal 26 Februari 2017 datanglah Sdr. SUWANDI kembali kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Komplek Benawa Raya RT.046 RW.03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan sekitar pukul 17.00 WITA datanglah orang-orang yang mengaku petugas dari Kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan Sdr. SUWANDI. Kemudian petugas Kepolisian juga turut mengamankan sepeda-sepeda motor hasil curian yang masih berada di dalam rumah kontrakan milik terdakwa dan juga sepeda motor sarana untuk terdakwa melakukan kejahatan berserta alat untuk melakukan kejahatan lainnya. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut atas kejahatan-kejahatan pencurian di berbagai wilayah Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tsudah pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lainnya;
- Bahwa dalam membawa sepeda motor milik orang lain tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun diberi ijin oleh pemiliknya;

**II. SUWANDI Als WANDI Bin RAHMADI**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya Terdakwa diajak oleh Sdr. SUNARDI untuk melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. SUNARDI adalah teman yang mereka saling mengenal saat menjalani hukuman di LP Kelas III Tanjung pada tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2017 dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda VARIO, Terdakwa dijemput Sdr. SUNARDI kemudian mereka berkeliling mencari target sasaran dan saat melintas pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2017 sekitar jam 04.00 WITA disebuah bedakan atau kost Jalan Kasturi I Gang 10., Nomor 3., RT. 035., RW. 007., Kelurahan Syamsudin Noor., Kecamatan Landasan Ulin., Kota Banjarbaru, mereka melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ yang terparkir didepan teras rumah bedakan tersebut, kemudian Sdr. SUNARDI yang pada saat itu sebagai joki membalikan arah sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan. Karena situasi saat itu sepi dan mendukung, kemudian t Sdr. SUNARDI a langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa gunakan sebagai sarana dan berjalan menuju sepeda motor Honda SCOOPY tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor Honda VARIO dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Sesampainya Sdr. SUNARDI di depan teras rumah bedakan tersebut dimana sepeda motor Honda SCOOPY tersebut terparkir, yang mana pada saat itu motor tersebut keadaannya dalam terkunci stang namun tidak ditutup kuncinya, kemudian Sdr. SUNARDI mengambil kunci berbentuk "T" dari saku celananya, kemudian ujung kunci "T" yang berbentuk pipih Sdr. SUNARDI masukan ke lubang kunci sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dengan cara menekannya serta memutar searah jarum jam. Dan dalam hitungan detik kuncian tersebut berhasil Sdr. SUNARDI rusak dan posisi sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lagi serta lampu indicator menyala hijau yang artinya mesinnya siap dihidupkan. Setelah kunci "T" tersebut Sdr. SUNARDI cabut dan Sdr.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUNARDI simpan kembali ke saku celananya, kemudian Sdr. SUNARDI menurunkan sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dari teras rumah bedakan tersebut dan kemudian Sdr. SUNARDI menuntun sepeda motor tersebut menuju jalan aspal di depan rumah bedakan tersebut, sesampainya di jalan aspal yang berjarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter kemudian Sdr. SUNARDI menghidupkan mesin sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dan membawanya kabur;

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Sdr. SUNARDI membawa ke arah Martapura yang di ikuti oleh Terdakwa hingga sampailah di pasar papan Martapura, Sdr. SUNARDI kemudian bertukar sepeda motor dengan Terdakwa, yang mana kemudian sepeda motor curian tersebut dibawa Terdakwa menuju Amuntai untuk diserahkan kepada Sdr. AMANG MAIDI untuk dijual dan terdakwa pun kembali kerumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa sudah pernah mengantarkan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa kepada AMANG MAIDI dengan upah sekali mengantarkan sepeda motor hasil pencurian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa jam kemudian terdakwa menghubungi Sdr. SUNARDI kalau ia telah sampai di daerah Amuntai, maka Sdr. SUNARDI kemudian menghubungi Sdr. AMANG MAIDI meminta untuk menemui Terdakwa, Selanjutnya keduanya akhirnya bertemu dan terjadilah serah terima sepeda motor tersebut, kemudian oleh Sdr. AMANG MAIDI nantinya akan dikabarkan kalau sepeda motor tersebut telah laku terjual dan uangnya akan dititipkan melalui angkutan umum jurusan Amuntai-Banjarmasin;
- Bahwa pada siang hari menjelang sore masih pada tanggal 26 Februari 2017 datanglah Terdakwa kembali kerumah kontrakan Sdr. SUNARDI yang beralamat di Komplek Benawa Raya RT.046 RW.03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan sekitar pukul 17.00 WITA datanglah orang-orang yang mengaku petugas dari Kepolisian dan langsung

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. SUNARDI. Kemudian petugas Kepolisian juga turut mengamankan sepeda-sepeda motor hasil curian yang masih berada di dalam rumah kontrakan milik Sdr. SUNARDI dan juga sepeda motor sarana untuk Sdr. SUNARDI melakukan kejahatan beserta alat untuk melakukan kejahatan lainnya. Kemudian mereka dibawa ke Polres Banjarbaru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut atas kejahatan-kejahatan pencurian di berbagai wilayah Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa dalam membawa sepeda motor milik orang lain tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun diberi ijin oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No.Pol DA 6463 ABZ Noka. MH1JFW114FK161603 Nosin. JFW1E1162637 BPKB dan STNK An. ARIYANI
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 No.Pol. DA 6281 ACY Noka. MH1JFU115GK611877 Nosin. JFU1612642 Berikut STNK An. ANJARWATI.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ Noka. MH1JFW114FK161603 Nosin. JFW1E1162637 plat nomor Polisi tidak terpasang.
- 1 (satu) buah kunci berbentuk "T" terbuat dari besi baja dengan salah satu ujungnya dipipihkan / dilancipkan.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan serta barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2017 dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda VARIO, Para Terdakwa berkeliling mencari target sasaran. Kemudian saat melintas disebuah kost atau bedakan Jalan Kasturi I Gang 10., Nomor 3., RT. 035., RW. 007., Kelurahan Syamsudin Noor., Kecamatan Landasan Ulin., Kota Banjarbaru sekitar jam 04.00 WITA, Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ yang terparkir didepan teras rumah bedakan tersebut, kemudian Terdakwa I yang pada saat itu sebagai joki membalikan arah sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan. Karena situasi saat itu sepi dan mendukung, kemudian Terdakwa I langsung turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju sepeda motor Honda SCOOPY tersebut sedangkan Terdakwa II tetap menunggu di atas sepeda motor Honda VARIO sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi CYNTIA ANGGRAINI tersebut dimana setelah Terdakwa I sampai di depan teras rumah bedakan tersebut dimana sepeda motor Honda SCOOPY tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang namun tidak ditutup kuncinya, kemudian Terdakwa I mengambil kunci berbentuk "T" yang ujung berbentuk pipih dari saku celananya yang selanjutnya di masukan ke lubang kunci sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dengan cara menekannya serta memutar searah jarum jam. Dan dalam hitungan detik kuncian tersebut berhasil Terdakwa rusak dan posisi sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lagi serta lampu indicator menyala hijau yang artinya mesinnya siap dihidupkan, selanjutnya kunci "T" tersebut Terdakwa I cabut dan di simpan kembali ke saku celananya, kemudian Terdakwa I menurunkan sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dari teras rumah bedakan dan kemudian menuntunnya menuju jalan aspal, sesampainya di jalan aspal yang berjarak  $\pm$  10

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sepuluh) meter kemudian Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dan membawanya kabur;

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa I membawa kearah Martapura yang di ikuti oleh Terdakwa II hingga sampailah di pasar papan Martapura, Terdakwa I kemudian bertukar sepeda motor dengan Terdakwa II, yang mana kemudian sepeda motor curian tersebut dibawa Terdakwa II menuju Amuntai untuk diserahkan kepada Sdr. AMANG MAIDI untuk dijual dan Terdakwa I pun kembali kerumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa II sudah pernah mengantarkan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada Sdr. AMANG MAIDI dengan upah sekali mengantarkan sepeda motor hasil pencurian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa I di hubungi Terdakwa II, kalau ia telah sampai di daerah Amuntai, maka Terdakwa I kemudian menghubungi Sdr. AMANG MAIDI meminta untuk menemui Terdakwa. Selanjutnya keduanya akhirnya bertemu dan terjadilah serah terima sepeda motor tersebut, kemudian oleh Sdr. AMANG MAIDI nantinya akan dikabarkan kalau sepeda motor tersebut telah laku terjual dan uangnya akan dititipkan melalui angkutan umum jurusan Amuntai-Banjarmasin;
- Bahwa pada siang hari menjelang sore masih pada tanggal 26 Februari 2017 datanglah Terdakwa II kembali kerumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Komplek Benawa Raya RT.046 RW.03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan sekitar pukul 17.00 WITA datanglah orang-orang yang mengaku petugas dari Kepolisian dan langsung mengamankan Para Terdakwa. Kemudian petugas Kepolisian juga turut mengamankan sepeda-sepeda motor hasil curian yang masih berada di dalam rumah kontrakan milik Terdakwa I termasuk sepeda motor Vario yang dijadikan sebagai sarana untuk melakukan aksinya berserta kunci T. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa dalam membawa sepeda motor milik orang lain tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun diberi ijin oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi CYNTIA ANGGRAINI mengalami kerugian sekitar sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-51/ Q.3.20 / Epp.2 / 04 / 2017, yang dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017**, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **1. SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)** dan terdakwa **2. SUWANDI Als WANDI Bin RAHMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **1. SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terdakwa **2. SUWANDI Als WANDI Bin RAHMADI** dengan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ No. Ka. MH1JFW114FK161603 No. Sin. JFW1E1162637 BPKB dan STNK An. ARIYANI;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ No. Ka. MH1JFW114FK161603 No. Sin. JFW1E1162637 plat nomor Polisi tidak terpasang.

***Dikembalikan kepada Saksi CYNTIA ANGGRAINI Binti SUTAMSI.***

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 No. Pol. DA 6281 ACY Noka. MH1JFU115GK611877 Nosin. JFU1612642 Berikut STNK An. ANJARWATI;
- 1 (satu) buah anak kunci berbentuk "T" terbuat dari besi baja dengan salah satu ujungnya di pipihkan / lancip.

***Dipergunakan dalam perkara lain An. SUNARDI Als ZULKIFLI Als AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm).***

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Para Terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yaitu :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama **SUNARDI Alias ZULKIFLI Alias AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)** dan **SUWANDI Alias WANDI Bin RAHMADI** *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diakui oleh terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Para Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi CYNTIA ANGGRAINI berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2017 sekitar jam 04.00 WITA disebuah kost atau bedakan Jalan Kasturi I Gang 10 Nomor 3 RT. 035 RW. 007Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang terparkir didepan teras rumah bedakan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa dalam membawa barang milik saksi CYNTIA ANGGRAINI berupa sepeda motor Honda Scoopy tersebut dimana setelah Terdakwa I sampai di depan teras rumah bedakan tersebut dimana sepeda motor Honda SCOOPY tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang namun tidak ditutup kuncinya, kemudian Terdakwa I mengambil kunci berbentuk “T” yang ujung berbentuk pipih dari saku celananya yang selanjutnya di masukan ke lubang kunci sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dengan cara menekannya serta memutar searah jarum jam. Dan dalam hitungan detik kunci tersebut berhasil Terdakwa I rusak dan posisi sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lagi serta lampu indicator menyala hijau yang artinya mesinnya siap dihidupkan, selanjutnya kunci “T” tersebut Terdakwa I cabut dan di simpan kembali ke saku celananya, kemudian Terdakwa I menurunkan sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dari teras rumah bedakan dan kemudian menuntunnya menuju jalan aspal, sesampainya di jalan aspal yang berjarak ± 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy tersebut dan membawanya kabur menuju kearah Martapura dengan diikuti oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ dari tempat asalnya ke tempat lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Para Terdakwa;

## **Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ, merupakan milik saksi CYNTIA ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ, bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Para Terdakwa;

## **Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambarnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ, tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi CYNTIA ANGGRAINI selain itu ia juga tidak ada memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk membawa barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ, tanpa seijin dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepengetahuan pemiliknya yang mana barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sehingga atas perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi CYNTIA ANGGRAINI yang ditaksir sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Para Terdakwa ;

**Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” adalah menunjukkan waktu kejadian yang dilakukan antara pada saat matahari telah terbenam dan matahari akan terbit, selanjutnya yang dimaksud “dalam sebuah rumah” adalah sebuah bangunan dimana bangunan tersebut digunakan sebagai tempat perteduhan atau tempat untuk beristirahat sedangkan yang dimaksud “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut sebelumnya telah merencanakannya dimana Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian sepeda motor, yang kemudian rencana tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2017 dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda VARIO, Para Terdakwa berkeliling mencari target sasaran. Kemudian saat melintas disebuah kost atau bedakan Jalan Kasturi I Gang 10., Nomor 3., RT. 035., RW. 007., Kelurahan Syamsudin Noor., Kecamatan Landasan Ulin., Kota Banjarbaru Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ yang terparkir didepan teras rumah bedakan tersebut, kemudian Terdakwa I yang pada saat itu sebagai joki membalikan arah sepeda motor dan berhenti dipinggir jalan. Karena situasi saat itu sepi dan

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendukung, serta waktunya masih malam hari yaitu sekitar jam 04.00 WITA yang memungkinkan pemiliknya masih tertidur, kemudian Terdakwa I langsung turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju sepeda motor Honda SCOOPY tersebut sedangkan Terdakwa II tetap menunggu di atas sepeda motor Honda VARIO sambil mengawasi situasi sekitar maka selanjutnya Terdakwa I mengambil kunci berbentuk "T" yang ujung berbentuk pipih dari saku celananya yang selanjutnya di masukan ke lubang kunci sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dengan cara menekannya serta memutar searah jarum jam. Dan dalam hitungan detik kunci tersebut berhasil Terdakwa I rusak dan posisi sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lagi serta lampu indicator menyala hijau yang artinya mesinnya siap dihidupkan, selanjutnya kunci "T" tersebut Terdakwa I cabut dan di simpan kembali ke saku celananya, kemudian Terdakwa I menurunkan sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dari teras rumah bedakan dan kemudian menuntunnya menuju jalan aspal, sesampainya di jalan aspal yang berjarak  $\pm 10$  (sepuluh) meter kemudian Terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor Honda SCOOPY tersebut dan membawanya kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan aksinya pada saat malam hari dan pada saat keadaan aman serta saksi CYNTIA ANGGRAINI sebagai pemilik sepeda motor Honda Scoopy tersebut masih dalam keadaan tertidur, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad. 6. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":**

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi CYNTIA ANGGRAINI tersebut dilakukan secara bersama-sama dimana yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I, yang kemudian dalam melakukan aksinya tersebut mereka berbagi tugas dimana Terdakwa I berperan sebagai yang mengambil dan Terdakwa II yang mengawasi situasi dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Amuntai untuk diserahkan kepada Sdr. AMANG MAIDI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya memang Terdakwa II sudah pernah mengantarkan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada Sdr. AMANG MAIDI dengan upah sekali mengantarkan sepeda motor hasil pencurian sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan dalam mengambil barang milik saksi CYNTHIA ANGGRAINI berupa sepeda motor Honda Scoopy dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 7. Unsur “Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa untuk dapat membawa kabur barang milik saksi CYNTHIA ANGGRAINI berupa Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2015 yang pada saat itu dalam keadaan terkunci stang oleh Terdakwa I dilakukan dengan menggunakan kunci berbentuk “T” dengan cara memasukkan ke lubang kunci sepeda motor Honda SCOOPY tersebut kemudian menekannya serta memutar searah jarum jam dan dalam hitungan detik kunci tersebut berhasil Terdakwa I rusak dan posisi sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lagi serta lampu indicator menyala hijau yang artinya mesinnya siap dihidupkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Terdakwa I **SUNARDI Alias ZULKIFLI Alias AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)** dan Terdakwa II **SUWANDI Alias WANDI Bin RAHMADI** haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Para Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi CYNTIA ANGGRAINI Binti SUTAMSI;
- Terdakwa I telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa II ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ No. Ka. MH1JFW114FK161603 No. Sin. JFW1E1162637 BPKB dan STNK An. ARIYANI;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ No. Ka. MH1JFW114FK161603 No. Sin. JFW1E1162637 plat nomor Polisi tidak terpasang.

*Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban CYNTIA ANGGRAINI Binti SUTAMSI maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi CYNTIA ANGGRAINI Binti SUTAMSI.*

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 No. Pol. DA 6281 ACY Noka. MH1JFU115GK611877 Nosin. JFU1612642 Berikut STNK An. ANJARWATI;
- 1 (satu) buah anak kunci berbentuk "T" terbuat dari besi baja dengan salah satu ujungnya di pipihkan / lancip.

*Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. SUNARDI Alias ZULKIFLI Alias AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm).*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat**, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3. ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUNARDI Alias ZULKIFLI Alias AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)** dan Terdakwa II **SUWANDI Alias WANDI Bin RAHMADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SUNARDI Alias ZULKIFLI Alias AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan Terdakwa II **SUWANDI Alias WANDI Bin RAHMADI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ No. Ka. MH1JFW114FK161603 No. Sin. JFW1E1162637 BPKB dan STNK An. ARIYANI;
  - 1 (satu) buah sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam coklat tahun 2015 No. Pol DA 6463 ABZ No. Ka. MH1JFW114FK161603 No. Sin. JFW1E1162637 plat nomor Polisi tidak terpasang.

### ***Dikembalikan kepada Saksi CYNTIA ANGGRAINI Binti SUTAMSI.***

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 No.Pol. DA 6281 ACY Noka. MH1JFU115GK611877 Nosin. JFU1612642 Berikut STNK An. ANJARWATI;
- 1 (satu) buah anak kunci berbentuk "T" terbuat dari besi baja dengan salah satu ujungnya di pipihkan / lancip.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN Bjb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. SUNARDI Alias ZULKIFLI Alias AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm).**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **14 JUNI 2017**, oleh kami **LILIEK FITRI HANDAYANI, SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, SH., MH.,** dan **H. AHMAD FAISAL M, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **AYU REVINA OCTAVIA, ST., SH., MH.,** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **RIZA PRAMUDYA MAULANA, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan **Para Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SAMSIATI, SH., MH.**

**LILIEK FITRI HANDAYANI, SH.**

**H. AHMAD FAISAL M, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**AYU REVINA OCTAVIA, ST., SH., MH.**